

TIM-KEHUMASAN-MEDIA SOSIAL

2025

Kpt 28 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan untuk meningkatkan peran dan fungsi kehumasan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, maka harus dibentuk Tim Kehumasan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim Kehumasan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PMKI No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt KPU Kab. Donggala No. 37 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan nama-nama pejabat dalam susunan Tim Kehumasan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan serta menjelaskan tugas dari Tim Kehumasan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2025.
- Lamp.: 2 hlm.